



## PERTEMUAN KESATU

[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

# PENGANTAR MK DAN PERADILAN KONSTITUSI

**ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.**  
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum

## Anna Triningsih, S.H., M.Hum

- Peneliti Muda-Mahkamah Konstitusi RI
- S.H -> FH UMY
- M.Hum -> FH UGM
- Mobile: +62813 1146 2800
- Email: [mkri\\_annatriningsih@yahoo.com](mailto:mkri_annatriningsih@yahoo.com)



### **MOTTO:**

*Grateful, Life is a gift, Still live this life, Doing the best..*

# VISI DAN MISI UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## VISI

**Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan yang unggul**

## MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
3. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan.

## Materi Sebelum UTS

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

## Materi Setelah UTS

08.

09.

10.


11.

12.

13.

14.

# MODEL-MODEL CONSTITUTIONAL REVIEW



## SEJARAH *JUDICIAL REVIEW*



- *Judicial review* diawali dari kasus *Madison vs. Madbury* (1803) di Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat (USA) yang dipimpin John Marshall melakukan pengujian (*review* atau *toetsting*) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Konggres.

# SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI

## *Verfassungsgerichtshof* (*Constitutional Court*)

Seorang pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak.



## GAGASAN *JUDICIAL REVIEW* DI INDONESIA

Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “*membanding*” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.

# PERUBAHAN UUD 1945 DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

## **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

- ❑ NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
- ❑ NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS  
(Psl. 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)

# UUD 1945

Ps 1 ayat (2)

Ps 1 ayat (3)

Prinsip negara hukum

Jaminan penyelenggaraan KK yang merdeka,  
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk  
menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan  
*hukum & keadilan*

# IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN

## PERUBAHAN

- Supremasi hukum
- Konstitusi sebagai hukum tertinggi
- Kedudukan lembaga negara (tinggi) sederajat


## SEBELUM PERUBAHAN

- MPR pelaku kedaulatan rakyat
- MPR lembaga negara tertinggi
- Supremasi kelembagaan  
(Psl. 1 ayat (2) UUD 1945)

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PUSAT**

**UUD 1945**



# LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

- PERINTAH PEMBENTUKAN UU ORGANIK [Pasal 24C ayat (6) UUD 1945]:  
*"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang"*
- UU NOMOR 24 TAHUN 2003 DISAHKAN TANGGAL 13 AGUSTUS 2003
- KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 147/M TAHUN 2003 TANGGAL 15 AGUSTUS 2003 (MENETAPKAN SEMBILAN HAKIM KONSTITUSI)
- PASAL 24C UUD 1945 dan PASAL 18 UU NOMOR 24 TAHUN 2003
  - 3 ORANG DARI MA
  - 3 ORANG DARI DPR
  - 3 ORANG DARI PRESIDEN
- PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN SEMBILAN HAKIM KONSTITUSI DI ISTANA NEGARA TANGGAL 16 AGUSTUS 2003

# KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan
  - Guna menegakkan hukum dan keadilan
  - Pelaku:
    - ✓ Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
    - ✓ Mahkamah Konstitusi
  - Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain
- (Pasal 24 UUD 1945)

# MAHKAMAH KONSTITUSI

- Sebagai lembaga negara
- Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
- Pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perkara-perkara konstitusional

# MK

*Lembaga negara : pelaku kekuasaan kehakiman : peradilan*



## **KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 UU MK)**

- ❑ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- ❑ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- ❑ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

# KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

[Pasal 24C (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 10 (1) dan (2) UU MK,  
Pasal 29 (1) UU Nomor 48/2009 (UU KK)]

## KEWENANGAN


- Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
- Memutus pembubaran partai politik,
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

## KEWAJIBAN

- Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

# MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KAHAKIMAN

- MEMILIKI WEWENANG DAN KEWAJIBAN UNTUK MENGATASI PERKARA-PERKARA YANG TERKAIT DENGAN KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN



## FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- PENGAWAL KONSTITUSI (*the guardian of the constitution*)
- PENAFSIR KONSTITUSI (*the sole interpreter of the constitution*)
- MEMPERKUAT MEKANISME KONTROL (*checks and balances*)
- PENGAWAL DEMOKRASI (*the guardian of democracy*)
- PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (*the protector of citizen's constitutional rights*)
- PELINDUNG HAK ASASI MANUSIA (*the protector of human rights*)

# WACANA PERLUASAN KEWENANGAN MK

- MK sebagai fungsi "*the protector of citizen's constitutional rights*", untuk menjamin terciptanya keadilan bagi warga negara:
  - a. *constitutional complaint***, upaya hukum untuk perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui pengaduan/gugatan terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar/hak-hak konstitusional warga negara
  - b. *constitutional questions***, upaya hakim untuk menanyakan konstitusionalitas UU yang menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan
- Pembangunan hukum secara terpadu melalui penataan sistem perundang-undangan, mekanisme *judicial review* menjadi yurisdiksi MK menangani konflik peraturan perundang-undang di semua *level*



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**